P E N E T A P A N

NOMOR 281/Pdt.P/2018/PA. Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

ILYAS alias ALIAS ASRI bin ASLIM, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Ladeleng Muara Pagatan Tengah RT. 001 No. 42, Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I ;**

D a n

KASNIATI binti SANIKE, KASNIATI binti SANIKE, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Ladeleng Muara Pagatan Tengah RT. 001 No. 42, Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 15 Maret 2018 dengan register Nomor: 281/Pdt.P/2018/PA. Blcn, telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 06 Februari 1994, di wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 331/51/II/94 tertanggal 28 Maret 1994;

2.1. Nama Pemohon I tertulis ILYAS bin ASLIM seharusnya yang sebenarnya adalah ALIAS ASRI bin ASLIM;

2.2. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Barru, 28 tahun, seharusnya yang sebenarnya adalah, Barru, 15 Desember 1961:

2.3. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Muara Pagatan, 23 th, seharusnya yang sebenarnya adalah, Muara Pagatan Tengah, 01 Agustus 1971;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan buku Kutipan Akta Nikah, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.----------

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/51/II/94 tertanggal 28 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

2.1. Nama Pemohon I tertulis ILYAS bin ASLIM menjadi, ALIAS ASRI bin ASLIM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.2. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Barru, 28 tahun, menjadi Barru, 15 Desember 1961:

2.3. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Muara Pagatan, 23 th, menjadi, Muara Pagatan Tengah, 01 Agustus 1971;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 15 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 15 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 281/Pdt.P/2017/PA.Blcn dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Februari 2016 atas nama ALIAS ASLIN yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2012 atas nama KASNIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 331/51/II/94 tanggal 28 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor atas nama ALIAS AS (Pemohon I) Nomor 858/DIS/1999 dengan kode CSL 0409558 tanggal 02 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KASNIATI (Pemohon II) kode No. AL. 763.0044409 tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 21530/IST/CSL-TB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir atas nama ALIAS ASRI (Pemohon I) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 045/050/SKP/MPT/KH/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir atas nama KASNIATI (Pemohon II) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 045/050/SKP/MPT/KH/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. KAHARSYAH.S bin SELLANG, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam buku nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokumen para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, Pemohon I dikenal dengan nama ALIAS ASRI bin ASLIM baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon, sedangkan Pemohon II dikenal dengan nama KASNIATI binti SANIKE namun pada Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kekeliruan karena tertulis nama Pemohon I adalah ILYAS bin ASLIM;
- Bahwa, baik nama ALIAS ASRI bin ASLIM dengan ILYAS bin ASLIM adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, demikian pula dengan tempat tanggal lahir para Pemohon terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir para Pemohon dengan yang tertulis/tercatat pada KTP dan KK hal mana di buku nikah tertulis Barru, 28 tahun yang sebenarnya Barru 15 Desember 1961 demikian pula dengan Pemohon Ii yang tertulis Muara pagatan 28 tahun seharusnya Muara Pagatan Tengah, 01 Agustus 1971;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama para Pemohon dan identitas lainnya dibuku nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah;

2. ROHANI binti SANIKE Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam buku nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokumen para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, Pemohon I dikenal dengan nama ALIAS ASRI bin ASLIM baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon, sedangkan Pemohon II dikenal dengan nama KASNIATI binti SANIKE namun pada Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kekeliruan karena tertulis nama Pemohon I adalah ILYAS bin ASLIM;
- Bahwa, baik nama ALIAS ASRI bin ASLIM dengan ILYAS bin ASLIM adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, demikian pula dengan tempat tanggal lahir para Pemohon terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir para Pemohon dengan yang tertulis/tercatat pada KTP dan KK hal mana di buku nikah tertulis Barru, 28 tahun yang sebenarnya Barru 15 Desember 1961 demikian pula dengan Pemohon Ii yang tertulis Muara pagatan 28 tahun seharusnya Muara Pagatan Tengah, 01 Agustus 1971;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama para Pemohon dan identitas lainnya dibuku nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidak sesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: “Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan “putusan pengadilan” pada wilayah yang bersangkutan” dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah sehingga bunyi pasal tersebut merupakan jawaban pemenuhan seluruh kepentingan dalam hal pencatatan sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Manteri Agama tersebut serta sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 Februari 1994, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang teruai diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data nama, dan tempat serta tanggal lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh Pemohon I didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang antara delapan bukti surat tersebut ditemukan ketidaksamaan data, tentang nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti, P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik yang memuat keterangan berupa biodata (identitas) para Pemohon namun akta otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagai mana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terurai dalam surat permohonan para pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.3, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.4. P.5. dan P.6 , merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan pendataan bagi Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam akta akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon ditunjang dengan keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan secara tegas bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama ALIAS ASRI bin ASLIM dan Pemohon II dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama KASNIATI binti SANIKE, hal mana tempat dan tanggal lahir Pemohon I Barru 15 Desember 1961 sedang tempat tanggal lahir Pemohon II Muara Pagatan Tengah, 01 Agustus 1971, keterangan dua orang saksi tersebut selain disampaikan dibawah sumpahnya juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta alat-alat bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa Pemohon I memang benar bernama ALIAS ASRI bin ASLIM lahir di Barru pada tanggal 15 Desember 1961 sedangkan Pemohon II memang benar bernama KASNIATI binti SANIKE lahir di Muara Pagatan Tengah pada tanggal 01 Agustus 1971;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Kutipan akta nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidak samaan penulisan data yang terletak pada nama Pemohon I dan Pemohon II hal mana dalam Kutipan kutipan akta nikah tercatat dengan nama Pemohon I ILYAS bin ASLIM lahir di Barru, 28 tahun sedangkan yang benar bernama ALIAS ASRI bin ASLIM lahir di Barru pada tanggal 15 Desember 1961. Dan Pemohon II dalam Kutipan kutipan akta nikah tercatat dengan nama KASNIATI binti SANIKE lahir di Muara Pagatan, 23

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun yang benar adalah Pemohon II bernama KASNIATI binti SANIKE lahir di Muara Pagatan Tengah pada tanggal 01 Agustus 1971 bukti mana selaras dan mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.8, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa nama ILYAS bin ASLIM dan ALIAS ASRI bin ASLIM nama satu orang yang sama
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah Barru pada tanggal 15 Desember 1961
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Muara Pagatan Tengah pada tanggal 01 Agustus 1971;
- Bahwa, ada ketidak samaan pencatatan data pada buku Kutipan kutipan Akta Nikah, dan KTP kesalahan mana terletak pada penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/51/II/94 tertanggal 28 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama Pemohon I serta dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang benar nama Pemohon I ALIAS ASRI bin ASLIM lahir di Barru pada tanggal 15 Desember 1961 bukan ILYAS bin ASLIM lahir di Barru, 28 tahun sedangakan nama Pemohon II yang benar KASNIATI binti SANIKE lahir di Muara Pagatan Tengah pada tanggal 01 Agustus 1971 bukan KASNIATI binti SANIKE lahir di Muara Pagatan, 23 tahun sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

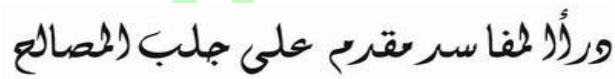

Maksudnya : "*Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan data Pemohon I dan Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/51/II/94 tertanggal 28 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dari:
   2.1. Nama Pemohon I tertulis ILYAS bin ASLIM, menjadi ALIAS ASRI bin ASLIM;
   2.2. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Barru, 28 tahun, menjadi, Barru, 15 Desember 1961;
   2.3. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Muara Pagatan, 23 tahun menjadi, Muara Pagatan Tengah, 01 Agustus 1971;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didamping oleh para Hakim Anggota tersebut dan AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	591.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)